



PEMERINTAH KOTA SUNGAIPENUH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota SungaiPenuh 37112
Telepon/Faksimile (0748) 22448

Laman://www.sungaipenuhkota.go.id

Posel: disdikspn@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 800/017 /Disdk-4/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dengan ini memberi Rekomendasi sesuai dengan Hasil Study Kelayakan PAUD Tanggal 06 Maret Tahun 2020 kepada:

Nama Lembaga	: PAUD CENDIKIA
Pengelola	: LINARTI, S.Pd
Alamat	: Desa Koto Limau Manis Kec. Koto Baru
NPWP Lembaga	: 94.208.570.5-333.000
NIK Pengelola	: 1572024301890001
NPSN Lembaga	: -
NPWP Pengelola	: 94.168.587.7-333.000
No. HP	: 0812-7465-0341

Dengan ini menyatakan Lembaga tersebut diatas Layak untuk mengajukan Perpanjangan/ Penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI PENUH, 11 Maret 2020
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUNGAI PENUH
KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF



ZALMI PADRIZAL, S.Pd.I
NIP. 19780624 201101 1 005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CENDIKIA
Nomor Induk Berusaha : 0220107331793
Alamat Perusahaan : koto limau manis
Lokasi Usaha
a. Alamat : Desa koto Limau Manis
b. Desa/Kelurahan : Koto Limau Manis
c. Kecamatan : Koto Baru
d. Kabupaten/Kota : Kota Sungai Penuh
e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Maret 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220107331793

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CENDIKIA
Alamat Kantor/Korespondensi	: koto limau manis, Kel. Koto Limau Manis, Kcc. Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi
NPWP	: 94.208.570.5-333.000
Nomor Telepon	: 081274650341
Nomor Fax	: -
Email	: linartikayia@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

DELA EVIHARISA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-01147.AH.02.01. Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 283 / KEP - 20.3 / X / 2017, Tanggal 31 Oktober 2017

KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI



SALINAN AKTA

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
CENDIKIA**

**Nomor : 12.
Tanggal : 30 Januari 2020**

Alamat Kantor :

Jl. Depati Parbo No. 69 Lawang Agung, Kota Sungai Penuh.

Telp. (0748) 22489 / HP. 082378395756

Email : notharisadela@gmail.com



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CENDIKIA

Nomor :12.

- Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **30 (tiga puluh) Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh)**.-----

- Pukul **11.30 WIB** (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Menghadap kepada Saya, **DELA EVIHARISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Sungai Penuh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : ----

1. Nyonya **LINARTI**, lahir di Koto limau Manis, pada tanggal **03 (tiga) Januari tahun 1989** (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :**1572024301890001**.-----

- Untuk perbuatan hukum dalam akta ini-----
bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola atau Ketua Lembaga.-----

2. Nyonya **SIIMIYATI**, lahir di Koto Limau Manis, pada tanggal **08 (delapan) Februari tahun 1993** (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu Tanda---